



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

NOMOR : PKS.4/PPI/SET.8/KUM.3/10/2021

NOMOR : 0039/UN9/MoU/DN/2021

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu (05-10-2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A.** : Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diangkat berdasarkan Keputusan/dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** dan,
- II. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian perubahan iklim;

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam menjalin dan meningkatkan hubungan kerja sama guna meningkatkan kemampuan sumberdaya untuk pengendalian perubahan iklim.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kemitraan strategis dan sinergi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim.

Pasal 2 RUANG LINGKUP



- (1) Kegiatan pendidikan dan pengajaran;
- (2) Penyelenggaraan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan Ilmiah sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**;
- (5) Pelaksanaan magang mahasiswa dalam rangka mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (6) Perbantuan tenaga ahli;
- (7) Konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (8) Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh pejabat yang berwenang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim yang beranggotakan wakil dari **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 KORESPONDENSI

(1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA :**

**Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Up. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**

Alamat : Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 12, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat
Telepon : (021) 5746337
Email : tusetditppi@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA :**

**Universitas Sriwijaya
Up. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Sriwijaya**

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

(2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1). **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 PENUTUP


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama



Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A.
Direktur Jenderal

Pihak Kedua



Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.
Rektor